



**PENETAPAN**

Nomor 100/Pdt.P/2020/PN Bgl

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara-perkara permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

Nama : Hasnun Jamila  
Tempat Tanggal Lahir : Padang Kelapa B/S , 07 Juni 1964  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Pegawai Negeri ( Guru )  
No. HP. : 0853 6841 3722.  
Alamat : Talang Kering pematang Gubernur, RT.001,  
RW.001, Kelurahan Pematang Gubernur,  
Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu.  
E-mail : [hasnunefin@gmail.com](mailto:hasnunefin@gmail.com)

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon**

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;  
Setelah meneliti Alat Bukti Surat yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 31 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 01 September 2020 dan didaftarkan dibawah Register Nomor: 100/Pdt.P/2020/PN Bgl yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari **AMIRUL MUKMIN** dan ayah kandungnya **AILUL ABIDIN**;
2. Bahwa anak pemohon memiliki Akta Kelahiran sebagai mana kutipan Akta Nomor : **AL 610.0016083** tanggal 06 Desember 2008 yang

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2020/PN Bgl



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;

3. Bahwa dari Kutipan Akta Kelahiran Anak, nama pemohon tersebut tertera nama HASNUN JAMILAH, S.Pd.I;
4. Bahwa sebenarnya nama pemohon adalah **HASNUN JAMILA** adalah sesuai dengan Dokumen Pemohon seperti Buku Nikah, KK, KTP;
5. Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan dalam dokumen anak akan berpengaruh pada masa depan anak pemohon tersebut;
6. Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran anak pemohon dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama pemohon dalam Akta Kelahiran anak yaitu **HASNUN JAMILAH, S.Pd.I** menjadi **HASNUN JAMILA**;
7. Bahwa untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
8. Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga pemohon mengajukan permohonan/ penetapan perubahan nama pemohon pada akta Kelahiran anak pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam persidangan yang akan Bapak/ Ibu tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/ perbaikan nama pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu **HASNUN JAMILAH, S.Pd.I** menjadi **HASNUN JAMILA**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/ perbaikan nama pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada registrasi kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermeterai cukup, yang terdiri dari:

1. Fotokopi Tanda Penduduk (KTP) NO. 1771044706640001, atas nama HASNUN JAMILA , telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.1771041402080031 tertanggal 28 Agustus 2020 atas nama Kepala Keluarga AILUL ABIDIN, telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda P2.
3. Fotokopi Ijazah Sarjana Strata 1 atas nama HASNUN JAMILA tanggal 20 Oktober 1992, telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda P-3.
4. Fotokopi Akta Nikah Nomor 177/13/X/84, telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda P-4.
5. Fotocopy Akta Kelahiran No. 2935/Ist/2008 atas nama AMIRUL MUKMIN , telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda P-6.

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Saksi Riza Noplaily**, atas sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan AILUL ABIDIN;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Bengkulu bermaksud melakukan perubahan dalam Akte Anak Pemohon yang

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2020/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama AMIRUL MUKMIN tertera nama pemohon HASNUN JAMILAH, S.Pd.I dirubah/diperbaiki menjadi HASNUN JAMILA;

- Bahwa saksi tahu bahwa nama pemohon yang benar adalah HASNUN JAMILA;
- Bahwa pemohon khawatir adanya perbedaan dalam dokumen-dokumen anak pemohon akan berpengaruh pada masa depan dan karir anak pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Anggita Mise Putri** atas sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon, karena pemohon adalah Tetangga saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan AILUL ABIDIN;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Bengkulu bermaksud melakukan perubahan dalam Akte Anak Pemohon yang bernama AMIRUL MUKMIN tertera nama pemohon HASNUN JAMILAH, S.Pd.I dirubah/diperbaiki menjadi HASNUN JAMILA;
- Bahwa saksi tahu bahwa nama pemohon yang benar adalah HASNUN JAMILA;
- Bahwa pemohon khawatir adanya perbedaan dalam dokumen-dokumen anak pemohon akan berpengaruh pada masa depan dan karir anak pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2020/PN Bgl



Menimbang, maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara di atas;

Menimbang, bahwa posita permohonan pemohon pada dasarnya adalah bahwa pemohon bermaksud melakukan perubahan atau perbaikan nama Pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon yang nama pemohon tertulis HASNUN JAMILAH, S.Pd.I diganti atau dirubah menjadi HASNUN JAMILA dengan alasan agar terdapat keseragaman nama pemohon tersebut dalam dokumen kependudukannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 ( dua) orang saksi yaitu saksi **RIZA NOPLAILY** dan saksi **ANGGITA MISE PUTRI** ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan mempertimbangkan pokok masalah yang diajukan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan pemohon yaitu bukti Kartu identitas pemohon sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-2 yang berupa foto copy KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, dapatlah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu;

Bahwa bukti P-1 dan Bukti P-2 tersebut bersesuaian dengan keterangan kedua saksi- saksi Pemohon, yang menyatakan bahwa pemohon bertempat tinggal di Talang Kering Pematang Gubernur RT. 001 Rw. 001 kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, maka Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili Permohonan Pemohon Tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan perubahan/perbaikan nama pemohon yang dalam akte kelahiran anak pemohon tertulis HASNUN JAMILAH, S.Pd.I diganti atau dirubah menjadi HASNUN JAMILA pada akte kelahiran milik anak Pemohon tersebut dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi pemohon bahwa perbaikan nama pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon tersebut dimaksudkan agar terdapat keseragaman nama pemohon dalam dokumen kependudukannya dengan



ijazah pemohon maupun anak pemohon, sehingga nantinya tidak ada kesulitan dalam hal kesamaan nama pemohon dalam dokumen kependudukan pemohon maupun anak pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Perubahan/perbaikan nama pemohon adalah untuk keseragaman penulisan nama pemohon dalam dokumen kependudukan dengan ijazah anak pemohon dan ijazah pemohon, maka Pengadilan berpendapat perubahan nama pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan Perubahan tersebut bukan merupakan hal yang dilarang oleh hukum, oleh karena itu Permohonan Pemohon mengenai soal dimaksud cukup alasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 52 UU RI Nomor 23 tahun 2006, maka Pemohon dalam waktu paling lama 30 hari sejak menerima penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib melaporkan perubahan dimaksud kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat agar perubahan dimaksud dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu, oleh karena itu permohonan mengenai soal dimaksud cukup alasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan pemohon cukup alasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka menurut Hukum Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran anak Pemohon No. 2935/Ist/2008 tertanggal 6 Desember 2008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum nama pemohon adalah **HASNUN JAMILAH, S.PD.I** diperbaiki menjadi **HASNUN JAMILA.**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan penetapan Pengadilan

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2020/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran pemohon;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.106.000,00 (seratus enam enam ribu) rupiah.

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa tanggal 08 September 2020** oleh kami **HASCARYO., S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **SUKASIH, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI ,

H A K I M,

**SUKASIH, SH**

**HASCARYO., S.H.,M.H**

Perincian biaya:

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ..... | Rp30.000,00   |
| 2. Biaya ATK .....         | Rp50.000,00   |
| 3. Meterai .....           | Rp6.000,00    |
| 4. PNBP.....               | Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi .....           | Rp10.000,00   |

**JUMLAH : Rp106.000,00**

**(seratus enam ribu rupiah)**